



**PENETAPAN**

Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Paser, 13 Februari 1968 / umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gang Nyeruataka RT.005 Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, Paser, 13 Februari 1969 / umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Gang Samataka RT.008 Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, ACHMAD bin SURAH dan JUMIAH binti LIM telah menikah pada tanggal 19 Juli 1948 di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, semasa hidupnya Alm. ACHMAD bin SURAH telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almh. JUMIAH binti LIM;

3. Bahwa, dari pernikahan antara Alm. ACHMAD bin SURAH dengan Almh. JUMIAH binti LIM telah dikaruniai 6 (enam) anak kandung, namun ada satu anak yang sudah meninggal dunia yaitu atas nama Kamariah binti Achmad, sehingga 5 anak yang masih hidup masing-masing bernama : 1. PEMOHON I, lahir tanggal 09 Februari 1968; 2. PEMOHON II, lahir tanggal 21 Nopember 1968; 3. Sahrul bin Achmad, lahir tanggal 12 Nopember 1971; 4. Harpinskyah bin Achmad, lahir tanggal 01 Januari 1969; 5. Mimi alias Mimi Nuryani binti Achmad, lahir tanggal 24 Juli 1971; 6. Kamariah binti Achmad (Almh);

4. Bahwa, salah satu anak pewaris Achmad bin Surah yaitu Kamariah binti Achmad (Pemohon VI) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1998 dikarenakan sakit, meninggal dalam agama Islam dan dimakamkan secara Islam pula, dengan surat kematian nomor: 472.12/222/K.Pem/DD tertanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, dan telah dikarunia 4 orang anak dari pernikahannya dengan Hamar, dan keempat anak tersebut masing-masing bernama : Toi binti Hamar;

- a. Liyoi bin Hamar;
- b. Nunun binti Hamar;
- c. Suryadi bin Hamar;

5. Bahwa, oleh karena Pemohon VI (ibu dari keempat anak) tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli waris jatuh pada ke empat anaknya, dalam hal ini dikuasakan oleh Pemohon I yakni atas nama PEMOHON I dengan kuasa isidentil;

6. Bahwa, pewaris ACHMAD bin SURAH (ayah dari para pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2004 dikarenakan Sakit, meninggal dalam agama Islam dan telah dimakamkan secara Islam pula, sesuai dengan surat kematian nomor: 472.12/47/K.Pem.DD tertanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada tanggal 23 September 1979, telah meninggal dunia (ibu dari para pemohon) yang bernama JUMIAH binti LIM dikarenakan sakit, meninggal dalam agama Islam dan telah dimakamkan secara Islam pula, sesuai dengan surat kematian nomor: 472.12/928/K.Pem/DD tertanggal 28 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser;
8. Bahwa, Alm. ACHMAD bin SURAH dan Almh. JUMIAH binti LIM mempunyai peninggalan harta berupa berupa sebidang tanah yang berukuran Skala : 15.000 dengan luas tanah 3.105 Ha (tiga ribu serratus lima hektar) terletak di Desa Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, batasan sebelah Utara bersebelahan dengan gunung laung, sebelah Selatan berbatasan sungai sesumpu, sebelah Timur bersebelahan dengan sungai lawe-lawe, sebelah Barat berbatasan sungai mentawa Adalah harta warisan dari Alm. ACHMAD bin SURAH dan Almh. JUMIAH binti LIM;
9. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Achmad bin Surah dan Jumiah binti Lim;
10. Bahwa, sejak pewaris meninggal dunia sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
11. Bahwa, almarhum Achmad bin Surah tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, dan anak angkat;
12. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan hak-hak ahli waris lainnya;
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Alm. ACHMAD bin SURAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2004;
3. Menyatakan secara hukum Almh. JUMIA binti LIM telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1979;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari Alm. ACHMAD bin SURAH dan Almh. JUMIA binti LIM adalah :

- a. PEMOHON I, lahir tanggal 09 Februari 1968;
- b. PEMOHON II, lahir tanggal 21 Nopember 1968;
- c. Sahrul bin Achmad, lahir tanggal 12 Nopember 1971;
- d. Harpinsyah bin Achmad, lahir tanggal 01 Januari 1969;
- e. Mimi alias Mimi Nuryani binti Achmad, lahir tanggal 24 Juli 1971;
- f. Kamariah binti Achmad (Almh);

dalam hal ini menguasai kepada Pemohon I yakni PEMOHON I untuk keempat anak almarhum yang masing-masing bernama:

1. Toi binti Hamar;
2. Liyoi bin Hamar;
3. Nunun binti Hamar;
4. Suryadi bin Hamar;

5. Menyatakan menurut hukum harta berupa sebidang tanah yang berukuran Skala : 15.000 dengan luas tanah 3.105 Ha (tiga ribu seratus lima hektar) terletak di Desa Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, batasan sebelah Utara bersebelahan dengan gunung laung, sebelah Selatan berbatasan sungai sesumpu, sebelah Timur bersebelahan dengan sungai lawe-lawe, sebelah Barat berbatasan sungai mentawa Adalah harta warisan dari Alm. ACHMAD bin SURAH dan Almh. JUMIAH binti LIM;

6. Membagi harta peninggalan (warisan) tersebut kepada ahli warisnya dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Akta Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

## b. Bukti Saksi :

1. **Bahrul bin Kesuk**, NIK ..., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan. meranti RT.004, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

...

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Yusni bin Najid Dusin**, NIK ..., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.005 Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bahrul bin Kesuk dan Yusni bin Najid Dusin.

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada ....., dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena ....

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank ....., dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, PEMOHON I (anak kandung), Pemohon II PEMOHON II (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum ...;
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di ...;
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ...;
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada .....
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan .....
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menetapkan :

2. Ahli waris langsung (eigen hoofed) dari almarhumah Jumiah binti Lim adalah sebagai berikut :
  - a. Almarhum Achmad bin Surah, sebagai suami,
  - b. PEMOHON I, sebagai anak kandung,
  - c. PEMOHON II, sebagai anak kandung,
  - d. Sahrul alias Dodo bin Achmad sebagai anak kandung,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Harpinskyah alias Harpin Munggai bin Achmad alias Munggai, sebagai anak kandung,
  - f. Mimi alias Mimi Nuryani binti Achmad, sebagai anak kandung, dan
  - g. Kamariah alias Kamaria binti Achmad, sebagai anak kandung.
3. Ahli waris langsung (eigen hoofed) dari Almarhum Achmad bin Surah adalah sebagai berikut :
- a. PEMOHON I, sebagai anak kandung,
  - b. PEMOHON II, sebagai anak kandung,
  - c. Sahrul alias Dodo bin Achmad sebagai anak kandung,
  - d. Harpinskyah alias Harpin Munggai bin Achmad alias Munggai, sebagai anak kandung, dan
  - e. Mimi alias Mimi Nuryani binti Achmad, sebagai anak kandung.
4. Ahli waris pengganti (plaatsvervulling) dari almarhum Achmad bin Surah dari anak kandungnya Kamariah alias Kamaria binti Achmad adalah sebagai berikut :
- a. Rusmiati alias Toi binti Hamar, sebagai cucu
  - b. Liyoi bin Hamar, sebagai cucu
  - c. Suryani alias Nunun binti Hamar, sebagai cucu
  - d. Suryadi bin Hamar, sebagai cucu
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H dan Gunawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Hakim Anggota I,

TTD

Luqman Hariyadi, S.H

Hakim Anggota II,

TTD

Gunawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Karani Kutni

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.291.000,00</b>

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal .....

Panitera  
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs.Nasa'i

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.0048/Pdt.P/2018/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

